

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

PT Bank Permata Tbk

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPST PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 April 2018

Pukul : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Nusantara Room, Gedung WTC II, Lantai 21
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Rencana pelaksanaan RUPST telah diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Maret 2018. Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPST:

I. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2017 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2017 diajukan ke RUPST untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan oleh RUPST, maka diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan

dan perhitungan keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2017 telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 23 Februari 2018. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2017 dan Laporan Tahunan Perseroan posisi 31 Desember 2017 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam situs web Perseroan (www.permatabank.com).

II. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 UUPST, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, ditentukan penggunaannya oleh RUPST.

III. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2018, dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 36 A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku- buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2018 wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

IV. Perubahan susunan pengurus Perseroan dan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Sehubungan dengan keputusan hasil RUPS Tahunan pada tanggal 29 Maret 2017, masa jabatan Bapak Lukita D. Tuwo selaku Komisaris Independen Perseroan, bapak David Allen Worth selaku Komisaris Independen Perseroan serta masa jabatan Ibu Indri Koesindrijastoeti Hidayat selaku Direktur Perseroan adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang dilaksanakan dalam tahun 2018 atau sewaktu-waktu sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Terkait dengan hal ini, diusulkan perpanjangan masa jabatan dan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru dengan riwayat hidup sebagaimana di bawah ini.
- Berdasarkan ketentuan Angka V.4.1 Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan diwajibkan untuk menunjuk Direktur Independen.
- Selanjutnya, sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan pada saat penutupan RUPST tahun 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Pengawas Syariah Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode tahun 2018- 2020. Daftar riwayat hidup Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk periode tahun 2018-2020 sebagaimana disebutkan di bawah ini.

A. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Dewan Komisaris Baru:

1. Komisaris Independen (perpanjangan masa jabatan)

David Allen Worth



Warga Negara Amerika Serikat, berusia 56 tahun.

Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari Rice University (1984-1986) dan gelar Bachelor of Science Degree di bidang Foreign Service dari Georgetown University (1979-1983).

Diangkat sebagai Komisaris Independen PermataBank sesuai hasil RUPSLB tanggal 12 Agustus 2009, dan diangkat kembali terakhir berdasarkan RUPST tanggal 29 Maret 2017.

Beliau Juga menjabat sebagai Anggota Komite di PermataBank yaitu sebagai: Ketua Komite Audit; Ketua Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris PermataBank sesuai hasil RUPSLB PermataBank tanggal 17 Oktober 2006. Beliau memulai karir profesionalnya pada tahun 1986-1988 sebagai Financial Analyst di First Interstate Bank di Los Angeles, California dan selanjutnya sebagai Interest

Rate Derivatives Trader. Kemudian bergabung dengan Standard Chartered Bank, Hong Kong pada tahun 1993 dan sejak saat itu memegang berbagai posisi, termasuk Group Head Financial Engineering and Interest Rate Derivatives, Group Head Global Products dan Group Head Capital Markets dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Selama masa kerjanya di SCB, beliau bertanggung jawab memelopori pertumbuhan usaha SCB di bidang currency interest rate derivatives, fixed income, credit derivatives dan asset securitization di seluruh dunia. Beliau juga memberikan pembinaan eksekutif untuk para CEO dan direksi perusahaan serta jasa penasehat keuangan, termasuk penggalangan dana dan penasehat risiko untuk perusahaan di Asia Tenggara. Beliau juga menjabat sebagai Non-Executive Director of Sentosa Capital, Asia Hedge Credit Fund, yang berdomisili di Singapura.

2. Calon Komisaris Independen:

Rahmat Waluyanto



Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan periode Juli 2012 sampai dengan Juli 2017 yang bertanggung jawab sebagai Ketua Dewan Komite Etik, Departemen Hukum, SDM, Logistik, Keuangan, OJK Institute, Organisasi dan IT. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal di Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (November 2006 – Juni 2012), sebagai Direktur di Direktorat Pengelolaan

SUN Kementerian Keuangan (Oktober 2004 – Oktober 2006), sebagai Kepala Sub Direktorat di Direktorat Pengelolaan SUN (Oktober 2001 – Oktober 2004), sebagai Kepala Bidang Manajemen Portofolio di Pusat Manajemen Obligasi Negara Kementerian Keuangan (Januari 2000 – Oktober 2001), dan sebagai Kepala Sub Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai di Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan (Desember 1998 – Januari 2000).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1983, gelar Master of Business Administration dari University of Denver pada tahun 1992, dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Birmingham pada tahun 1997.

B. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi Baru:

1. Direktur Independen

Darwin Wibowo



Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun.

State University pada tahun 1994 dan gelar Masters of Science in Business Administration, Finance dari San Diego State University pada tahun 1996.

Diangkat sebagai Direktur Wholesale Banking PermataBank berdasarkan keputusan RUPST PermataBank pada tanggal 29 Maret 2017, dan efektif diangkat pada 21 Juni 2017.

Jabatan beliau sebelum bergabung ke PermataBank adalah sebagai Direktur Utama di PT Bank Andara sejak tahun 2015. Sebelumnya beliau pernah juga pernah menjabat sebagai Head Corporate Banking PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2009-2014); General Manager, Head of Corporate Finance & Strategic Planning PT Raja Garuda Mas Indonesia (2005 – 2009); Partner pada PT Aegis Finansial Solusi (2003 – 2005); Associate pada Delta Advisory Pte. Ltd (2002 – 2003); dan Relationship Manager pada Citibank Indonesia (1997 – 2002).

2. Calon Direktur

Isdar Andre Marwan



Warga Negara Indonesia, 46 tahun.

Saat ini menjabat sebagai Chief Human Resources Officer di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sejak April 2015. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai SVP, Head of HR Generalist di HSBC Indonesia (Juni 2006-Maret 2015), sebagai Direktur Operasi di PT Biti Duaribu (Mei 2003 -

Mei 2006), dan sebagai Konsultan Utama di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (Agustus 1997-April 2003).

Beliau memperoleh Sarjana Psikologi dan Psikolog dari Universitas Indonesia pada tahun 1997.

3. Calon Direktur Kepatuhan

Dhien Tjahajani



Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Saat ini Ibu Dhien Tjahajani masih menjabat sebagai Direktur Hukum dan Kepatuhan, Direktur Independen dan Sekretaris Perusahaan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu bernama PT Bank International Indonesia Tbk), yang mana pengunduran diri beliau dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah diterima dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk pada tanggal 6 April 2018, dengan tanggal efektif pengunduran diri pada tanggal 25 Juni 2018.

Ibu Dhien memulai karirnya di Perbankan pada tahun 1990 di PT Bank Central Asia, dan sepanjang karirnya telah menduduki berbagai posisi yaitu

sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank Commonwealth Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2014, sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank Barclay Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank Rabobank International Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan 2009, sebagai Direktur Hukum dan Kepatuhan serta Corporate Secretary di PT Bank DBS Indonesia pada tahun 2002 sampai dengan 2006, dan sebagai Head of Legal & Remedial Department di PT Bank Credit Lyonnais Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan 2002.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 1990 kemudian melanjutkan pendidikannya di Curtin University of Technology, Perth, Australia, jurusan Bisnis di tahun 1994 dan di tahun 1995 meraih gelar Master of Business Administration dari Edith Cowan University, Perth Australia.

C. Daftar Riwayat Hidup Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS):

1. Calon Ketua DPS

H. Muhamad Faiz, MA.



Warga Negara Indonesia, 43 tahun.

Saat ini menjabat sebagai Ketua DPS di PermataBank (2014- sekarang) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23

April 2014. Sebelumnya beliau merupakan anggota DPS PermataBank sejak tanggal 29 Agustus 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia pada tanggal 21 November 2008. Selain menjadi Ketua DPS PermataBank, beliau menjabat sebagai Ketua DPS PT Indomobil Multi Finance (IMFI) Syariah, serta anggota DPS PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah. Beliau juga merupakan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) Pusat, anggota Pokja Perbankan Dewan Syariah Nasional MUI dan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Syariah, Medina Islamic University, Arab Saudi, pada tahun 1997.

2. Calon Anggota DPS

Prof. Dr. Jaih, SE. MH. M.Ag.



Warga Negara Indonesia, 50 tahun.

Saat ini menjabat sebagai anggota DPS di PermataBank (2014- sekarang) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 April 2014 dan telah memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan surat tertanggal 28 Agustus 2014. Selain menjadi Anggota DPS PermataBank, beliau menjabat sebagai Ketua DPS Bank Jabar Syariah dan Ketua DPS Asuransi Al-Amin. Beliau merupakan Guru Besar pada Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung serta pengajar di Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Selain itu beliau merupakan Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian/ BPH Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI"). Beliau memiliki pengalaman luas di berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Beliau memperoleh gelar S3 Studi Islam beliau peroleh dari Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

V. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Selain itu, berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

VI. Persetujuan Rencana Aksi Perseroan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik, bank yang termasuk dalam kategori Bank Sistemik diwajibkan menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada OJK. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik, Rencana Aksi (Recovery Plan) tersebut wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

VII. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) yang selesai dilaksanakan oleh Perseroan di tahun 2017 serta berdasarkan Pasal 6 ayat (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan mengajukan realisasi penggunaan dana hasil PUT VIII kepada RUPST untuk dimintakan pertanggungjawaban.

Jakarta, 2 April 2018